

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERINGATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XVI TAHUN 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan mendukung pelaksanaan nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 - 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - 7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 8. Para Kepala Suku Badan Provinsi DKI Jakarta
 - 9. Para Kepala Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta
 - 10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 - 11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

mun

Melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2019 dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan peringatan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Kelurahan-kelurahan di bawah koordinasinya dan lembaga-lembaga kemasyarakatan;
 - b. mengarahkan kegiatan instansi terkait dalam pelaksanaan dan pengisian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di bidang pemerintahan;

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI di bidang pemerintahan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan peringatan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI dengan Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
 - b. mengarahkan kegiatan instansi terkait dalam pelaksanaan dan pengisian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI di bidang perekonomian dan sosial budaya;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI di bidang perekonomian dan sosial budaya; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan peringatan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
 - b. mengarahkan kegiatan instansi terkait dalam pelaksanaan dan pengisian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI di bidang lingkungan hidup;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI di bidang lingkungan hidup; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan peringatan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI dengan Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
 - b. mengarahkan kegiatan instansi terkait dalam pelaksanaan dan pengisian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI di bidang kesejahteraan rakyat;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI di bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- 5. Kepala Dinas Pemberdayaan. Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta:
 - a. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI;
 - b. melaksanakan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) serta melaksanakan sosialisasi sebelum pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI;
 - d. menghimpun hasil kegiatan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI dan melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - e. mengoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan Acara Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI Tingkat Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi dan Perangkat Daerah terkait.
- 6. Para Kepala Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta:
 - a. menginstruksikan kepada aparat bawahannya untuk berperan aktif mengisi kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI;
 - b. menyiapkan dan menyampaikan program untuk kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI dan bertanggung jawab atas pelaksanaan di Kelurahan; dan
 - c. melaksanakan menitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- 7. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta:
 - a. melakukan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI dengan pemukulan kentongan pada tanggal 2 Mei 2019 sebagai tanda dimulainya kegiatan Gotong Royong Masyarakat di seluruh Kelurahan selama sebulan penuh pada bulan Mei 2019;
 - b. memberikan pengarahan dan menggerakkan Suku Dinas/ Kantor/Bagian dan Camat serta Lurah untuk melaksanakan dan mengisi kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI;
 - c. membentuk Tim Koordinasi Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI, yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah Kota/Kabupaten serta instansi-instansi terkait dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tingkat Kota/Kabupaten;
 - d. memfasilitasi Kecamatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI; dan

e. menyusun dan melaporkan pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian PendudukProvinsi DKI Jakarta.

8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta:

- a. mengoordinasikan penerapan kebijakan pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Kota/Kabupaten administrasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI;
- b. melaksanakan pembinaan tugas pemerintahan oleh Kota/Kabupaten Administrasi untuk meningkatkan budaya gotong royong di masyarakat; dan
- c. melaporkan kepada Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DK! Jakarta di bidang Pemerintahan atas pelaksanaan kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI.
- d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI kepada Camat.

9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta:

- a. Mengoordinasikan penerapan kebijakan pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial;
- b. Melakukan Monitoring pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI; dan
- c. Melaporkan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang Kesejahteraan Sosial atas pelaksanaan kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI.

10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta:

- a. mengoordinasikan penerapan kebijakan pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berkaitan dengan perekonomian;
- b. melakukan Monitoring pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perekonomian dalam melaksanakan kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI; dan
- c. melaporkan kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang Perekonomian atas pelaksanaan kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI.

11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta:

- a. mengoordinasikan penerapan kebijakan pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berkaitan dengan lingkungan:
- b. melakukan Monitoring pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan lingkungan dalam melaksanakan kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI; dan

- c. melaporkan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang Lingkungan atas pelaksanaan kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI.
- 12. Para Kepala Suku Dinas dan Suku Badan Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta:
 - a. menginstruksikan kepada aparat bawahannya untuk berperan aktif mengisi kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI;
 - b. menyiapkan dan menyampaikan program untuk kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI dan bertanggung jawab atas pelaksanaan di Kelurahan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas/Kepala Badan yang bersangkutan; dan
 - d. melaksanakan pembinaan dan kerja sama dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan serta Komunitas-Komunitas Masyarakat untuk berperan aktif dalam melestarikan nilainilai gotong royong di masyarakat.

13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta:

- a. membentuk Tim Koordinasi Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI Tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari aparat Kecamatan, Instansi Sektoral Tingkat Kecamatan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tingkat Kecamatan;
- b. memfasilitasi Pemerintah Kelurahan dalam persiapan dan pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian selama pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI di seluruh Kelurahan di wilayahnya; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI kepada Walikota/Bupati Administrasi.

14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta:

- a. menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI di Kelurahan masing-masing;
- b. melaksanakan musyawarah Kelurahan untuk menentukan jenis kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI;
- c. menggerakkan masyarakat dan kerjasama dengan lembagalembaga kemasyarakatan, komunitas masyarakat setempat termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan untuk ikut aktif melaksanakan kegiatan gotong royong di Kelurahan masing-masing; dan
- d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI kepada Camat.

KEDUA

: Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke XVI ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Gubernur di Tingkat Provinsi dan Walikota/Bupati di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagai tanda dimulainya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan pada Upacara Bendera Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2019.

KETIGA

Pelaksanaan Puncak Acara Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XVI Tingkat Provinsi akan dilaksanakan bersamaan dengan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) ke-47 pada bulan Juli Tahun 2019 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEEMPAT :

Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XVI oleh Lurah dilakukan secara serentak selama sebulan penuh dari tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005, meliputi:

- a. Bidang Kemasyarakatan;
- b. Bidang Ekonomi;
- c. Bidang Sosial Budaya dan Agama; dan
- d. Bidang Fisik Lingkungan.

KELIMA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2019

> Provinsi Daerah Khusus kota Jakarta,

> > Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri

2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- 10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta